

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Pembangunan nasional adalah kegiatan yang berlangsung terus-menerus dan berkesinambungan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat baik materil maupun spiritual. Usaha yang dilakukan Negara Indonesia untuk mewujudkan kemandiriannya dalam pembiayaan pembangunan yaitu menggali sumber dana yang berasal dari dalam negeri berupa minyak bumi dan gas alam (migas) dan non migas.

Dahulu sumber penerimaan Negara yang terbesar berasal dari sektor migas. Namun seiring dengan berjalannya waktu kita tidak dapat terus berharap dari sektor migas saja untuk penerimaan negara karena bila migas tersebut terus-menerus digali maka suatu saat persediaannya di alam pun akan semakin berkurang dan pada akhirnya akan habis. Hal inilah yang mendorong pemerintah untuk mengalihkan sumber penerimaan Negara yang terbesar dari sektor migas tersebut ke sektor non migas yang berupa pajak. Dan dewasa ini pajak menjadi sumber penerimaan Negara yang paling prioritas .

Dalam usaha meningkatkan penerimaan Negara dari sektor pajak ini maka salah satu usaha pemerintah yaitu dengan memberikan kemudahan kepada wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Maka di Indonesia diterapkanlah *self assessment system* dimana wajib pajak diberi kepercayaan untuk

menghitung, memperhatikan, membayar dan melaporkan sendiri yang terhutang sehingga melalui sistem ini administrasi perpajakan diharapkan dapat dilaksanakan dengan rapi, terkendali, sederhana dan mudah dipahami oleh anggota masyarakat wajib pajak .

Optimalisasi pelayanan kepada wajib pajak pun menjadi salah satu hal yang penting. Salah satu bentuk pelayanannya adalah memenuhi hak-hak wajib pajak. Undang-undang memberikan kepercayaan dan hak serta kewenangan yang besar kepada wajib pajak untuk memenuhi kewajiban-kewajiban perpajakannya. Wajib pajak menentukan sendiri jumlah pajak yang harus ia bayar ke kas negara.

Untuk menjamin dan memberikan kepastian hukum kepada wajib pajak dalam melaksanakan kewajibannya, Undang-undang juga mengatur dengan tegas hak-hak wajib pajak dalam satu Hukum Pajak Formal secara tegas. Salah satu hak wajib pajak tersebut adalah mengajukan permohonan keberatan dan kepastian terbitnya Surat Keputusan Keberatan.

Dalam penyelesaian keberatan Direktorat Jenderal Pajak harus berpegang pada prinsip keadilan dalam menyelesaikan masalah keberatan tersebut pihak fiskus harus berlaku adil dimana wajib pajak tidak dirugikan dan tidak melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku. Artinya, wajib pajak harus memberikan keterangan yang benar dengan didukung laporan keuangan yang sebenarnya. Sebaliknya bila wajib pajak memberikan keterangan yang tidak benar tanpa disertai alasan yang jelas maka pihak fiskus dapat menambahkan pajak yang terutang.